



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
NOMOR : 421.8/DPMTSP/773/2025**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PIDIE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Pidie, yang didasarkan pada surat permohonan Kepala SLB Negeri Pidie Nomor 421.8/313/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah, Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Nomor - tanggal 1 Juni 2025 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SLB Negeri Pidie dan surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/7653 tanggal 28 Mei 2025 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Negeri Pidie, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Negeri Pidie;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SLB Negeri Pidie telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Negeri Pidie;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Negeri Pidie.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus** kepada :

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Satuan Pendidikan</b>         | <b>: SLB Negeri Pidie</b>                                                                                                  |
| <b>Alamat Satuan Pendidikan</b>  | <b>: Jl. Beureunuen - Tangse Km. 1<br/>Teurebue Gampong Rapana<br/>Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie<br/>Provinsi Aceh</b> |
| <b>Pemilik Satuan Pendidikan</b> | <b>: Pemerintah Aceh</b>                                                                                                   |
| <b>NPSN</b>                      | <b>: 69831498</b>                                                                                                          |

**KEDUA :** Pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

**KETIGA :** Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q. Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SLB Negeri Pidie sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

**KELIMA** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin Operasional ini dicabut;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Juli 2030, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 Juli 2025

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**RAHMADHANI, M.Bus.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19701111 199702 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Pidie;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
8. Peringgal.